



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 21 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG PEMBAGIAN SEMENTARA DANA BAGI HASIL  
CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN  
KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2012, telah ditetapkan Pembagian Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-463/PK/2013, tanggal 15 Juli 2013 tentang Perubahan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013, perlu melakukan penyesuaian Peraturan Gubernur dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pembagian Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pembagian Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 041);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG PEMBAGIAN SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pembagian Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 7.630.955.494,- (tujuh milyar enam ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3A**

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan untuk mendanai kegiatan :

- a. peningkatan kualitas bahan baku;
- b. pembinaan industri;
- c. pembinaan lingkungan sosial;
- d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan
- e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2013

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANSISKUS SALEM

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR : TAHUN 2013  
 TANGGAL : 2013

PEMBAGIAN SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
 KEPADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA  
 SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	PERUBAHAN ALOKASI SEMENTARA CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2013
	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 2,289,286,648
1	KUPANG	Rp 131,097,606
2	KOTA KUPANG	Rp 109,013,650
3	ROTE NDAO	Rp 109,013,650
4	TIMOR TENGAH SELATAN	Rp 131,133,841
5	TIMOR TENGAH UTARA	Rp 109,013,650
6	BELU	Rp 428,625,636
7	ALOR	Rp 136,081,905
8	FLORES TIMUR	Rp 402,422,281
9	LEMBATA	Rp 274,626,080
10	SIKKA	Rp 334,303,644
11	ENDE	Rp 1,206,557,889
12	NGADA	Rp 130,387,668
13	NAGEKEO	Rp 206,033,375
14	MANGGARAI	Rp 158,818,280
15	MANGGARAI TIMUR	Rp 109,013,650
16	MANGGARAI BARAT	Rp 173,605,563
17	SUMBA TIMUR	Rp 190,616,150
18	SUMBA BARAT	Rp 224,067,846
19	SUMBA BARAT DAYA	Rp 522,993,619
20	SUMBA TENGAH	Rp 109,013,650
21	SABU RAIJUA	Rp 145,229,213
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 7,630,955,494</b>


  
 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
   

  
**FRANS LEBU RAYA**